



PERAN DESA ADAT CANGGU DALAM MENERTIBKAN TAXI LIAR DI KAWASAN WISATA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG

h Resyana¹, I Made Hendra Wijaya².

¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Abstract

Canggu Village is a village located in the North Kuta area, Badung Regency. In the Canggu Traditional Village, it is forbidden to have illegal taxis to attract passengers in the Canggu tourist area because illegal taxis do not have permits to operate and do not have special routes, as explained in Article 151 of Law No. 22 of 2009 Challenge Traffic and Road Transportation. This study uses empirical research methods. The results obtained from this study are the role of the Canggu Traditional Village in controlling illegal taxis by giving warnings to unscrupulous taxis. And the efforts made by the Canggu Traditional Village are to add a team or human resources to oversee illegal taxis. The government together with law enforcement officials in charge of traffic and road transportation must continuously supervise and raid illegal taxi operations so that legal efforts to prevent illegal taxis from the Canggu Traditional Village can expand supervision.

Keywords: *Role, Tourist Attractions, Wild Taxi*

Abstrak

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Di Desa Adat Canggu memang melarang adanya *taxi liar* untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu karena *taxi liar* tidak memiliki ijin dalam beroperasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Desa Adat Canggu dalam menertibkan *taxi liar* dengan cara memberikan teguran kepada oknum *taxi liar*. Dan upaya yang dilakukan Desa Adat Canggu adalah menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai *taxi liar*. Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan razia terhadap operasional *taxi liar* sehingga Upaya hukum dalam mencegah *taxi liar* dari Desa Adat Canggu kiranya dapat memperluas pengawasan.

Kata Kunci : *Peran, Tempat Wisata, Taxi Liar*

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang dimana memiliki banyak sekali kebutuhan yang selalu bertambah setiap saatnya untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut tidak dapat dijangkau hanya satu lokasi saja melainkan banyaknya lokasi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Transportasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perorangan maupun masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik bagi suatu negara.¹ Pada kehidupan jaman sekarang transportasi merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia saja, melainkan mencakup seluruh dunia.² Karena dengan jasa transportasi semua hal dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. Berbeda dengan *taxi* liar atau bisa dikatakan juga *taxi* gelap yang artinya transportasi pribadi yang

digunakan untuk menarik penumpang, selain itu *taxi* liar tersebut tidak mempunyai ijin untuk menarik penumpang dan tidak memiliki trayek khusus, yang diatur dalam pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Desa ini menjadi tempat yang populer di Bali bagi turis mancanegara. Karena desa canggu memiliki banyak pantai yang indah dan juga budaya masyarakat yang ramah. Hal ini membuat masyarakat lokal memiliki keuntungan untuk mencari nafkah, salah satunya melalui

¹ Abbas Salim, 2013, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

² Bagus Raditya Permana Putra, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*

Dalam Menggunakan Jasa Transportasi di Indonesia, Jurnal Program Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol 4 No 3, hlm 2.

angkutan jasa yaitu *taxi* untuk mengantarkan turis ke tempat wisata yang ingin di kunjungi di Desa Cangu.³ Dengan menggunakan jasa angkutan melalui *taxi* selain masyarakat lokal Desa Cangu terdapat oknum luar wilayah kawasan Cangu juga memanfaatkan hal tersebut untuk mengangkut penumpang yang ada di daerah wisata padahal oknum tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Daerah ataupun Ijin dari Desa.

Dalam hal ini oknum angkutan jasa tersebut dapat dikatakan ilegal. Dan juga Kendaraan *taxi* liar tersebut cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal, dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan karena kendaraan *taxi* liar tidak mempunyai aturan itu sehingga pemerintah dirugikan. Kendaraan *taxi* liar dimana kehadiran mereka merugikan bagi angkutan umum lain disekitar kawasan wisata Cangu

Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang sudah memiliki ijin untuk menarik penumpang di kawasan wisata Cangu tersebut.

Di Desa Adat Cangu memang melarang adanya *taxi* liar untuk menarik penumpang di kawasan wisata Cangu karena *taxi* liar tidak memiliki ijin dalam beroperasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Adapun salah satu dokumentasi spanduk penolakan terkait melarang *taxi* liar untuk menarik penumpang di daerah Cangu.⁴

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan, bahwa dalam hal pengoperasian kendaraan diwajibkan memiliki trayek khusus jika tidak maka hal tersebut dikatakan illegal, namun berdasarkan pengamatn dilapangan

³ Putu Haris Chandra Hartana, Dewa Ayu Made Lily Dianasari, Luh Nyoman Tri Lilasar, 2020, *Persepsi Wisatawan Domestik Milenial Terhadap Kualitas Desa Cangu Sebagai Denasti*, Jurnal Kepariwisata Bali Vol 21 No 1, hlm 89.

⁴ Soegijanta Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, (selanjutnya disebut Soegijanta Tjakranegara I), hlm 2.

masih ada pelanggaran *taxi* liar. Oleh sebab itu Desa Adat Cangu memiliki strategi dalam hal pelarangan peroprasian larangan mengenai *taxi* liar, seperti salah satu cara strategi pelarangan pengoprasian *taxi* liar dengan adanya spanduk larangan tentang *taxi* liar. Berdasarkan paragraf diatas yang telah disampaikan, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dan membuat penelitian ilmiah yang berjudul **“Peran Desa Adat Cangu Dalam Menertibkan *Taxi* Liar Di Kawasan Wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”**.

B. Metode Penelitian

Skripsi merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karenanya dalam pembahasan atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah penulisan hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung.⁵

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan **yang digunakan dalam penelitian ini** yaitu :

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode normologik- induktif, dan tak lagi murini normologik-deduktif.⁶ Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur

⁵ Soejono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

⁶ Umar sholahudin, 2017, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraris*, Rajawali Press, Surabaya, hlm 10.

institusional hukum dalam masyarakat yang ada di desa adat Cangu tersebut.

- 2) Pendekatan Antropologi Hukum
Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan.
- 3) Pendekatan Psikologi Hukum
Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat di dalam penelitian ini sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang terikat.

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari penelitian lapangan baik dari informan, yang dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara langsung

ke tempat kejadian maupun melalui wawancara. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada kepala Desa Adat Cangu dan beberapa oknum *taxi* liar untuk mendapatkan data dan informasi.

- 2) Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang sumbernya dari penelitian kepustakaan, yang datanya diperoleh dari data-data yang telah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan internet
- 3) Data Tersier
Data tersier merupakan data yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.⁷

C. Pembahasan

1. Peran Desa Cangu Dalam Menertibkan *Taxi* Liar Di

⁷ Ade Saptomo, 2009, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris* Murni, Trisakti, Jakarta, hlm 81.

**Kawasan Wisata Desa Adat
Canggu Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung**

Dalam pembahasan ini peneliti memakai tiga peraturan perundang-undangan dan satu peraturan desa untuk acuan agar mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai *taxi* liar memiliki ijin menarik penumpang di kawasan wisata Canggu kecamatan kuta utara kabupaten badung yaitu :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Menyadari pentingnya peranan transportasi dalam berlalu lintas di jalan, maka pemerintah harus menata lebih baik sistem transportasi nasional secara terpadu dan juga mampu mewujudkan jasa transportasi yang tertib, nyaman, teratur, cepat, lancar dan dengan biaya yang terjangkau sehingga kebutuhan akan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang nyaman dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada bidang transportasi darat yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸

Izin yang mengatur tentang sebuah transportasi untuk menarik penumpang ada pada Pasal 141 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 sedangkan transportasi yang tidak memiliki ijin salah satunya di

⁸ Putu Lantika Oka Pemardhi,2017 *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di*

Kota Denpasar, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol.6 No 3 hlm 17

karenakan menggunakan transportasi pribadi yang digunakan untuk menarik penumpang dan tidak memiliki trayek khusus atau bisa disebut dengan taxi liar yang diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga mengatur tentang Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur mengenai kewajiban pemerintah akan penyediaan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam izin penyelenggaraan

Angkutan orang tidak dalam Trayek hanya membahas mengenai izin untuk angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu, dan angkutan pariwisata saja.

c) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pada ketentuan pasal 24 dan 25 pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Angkutan orang harus memiliki izin terlebih dahulu. Berbeda dengan kendaraan yang melayani trayek tertentu dan sudah memiliki izin dimana kendaraan ini memiliki argometer dan tanda khusus sedangkan taksi liar tidak memiliki argometer dan tidak memiliki tanda khusus.

d) Peraturan Di Desa Adat Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Di Desa Adat Canggung Walaupun belum ada penataan mengenai Awig-Awig atau pararem tentang transportasi liar

tetapi Desa Adat akan memproses hal tersebut, dikarenakan di Desa Adat Cangu semuanya baru berproses dalam pengelolaan di bidang transportasi ini dan baru mengajukan pengesahan di Majelis Desa Adat (MDA) berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, artinya dokumen mengenai pararem yang didalamnya berisi tentang transportasi masih di Majelis Desa Adat (MDA). Maka dari itu Desa adat Cangu harus menunggu keputusan pengesahan tersebut secara resmi.

Permasalahan yang terjadi pada pelanggaran taxi liar yang terjadi pada wilayah kawasan wisata Desa Adat Cangu tersebut karena kurangnya teguran untuk taxi liar tersebut agar tidak menarik penumpang di kawasan wisata Desa adat Cangu, salah satunya alasannya memberi teguran kepada taxi liar karena tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai trayek khusus dan hal tersebut bisa membahayakan penumpang.

Berdasarkan hasil dari paruman desa adat, tindakan atau peran yang

dilakukan Desa Adat Cangu dalam permasalahan ini yaitu :

- 1) Memberikan teguran dengan cara memberikan edukasi kepada oknum taxi liar yang ada di kawasan wisata Desa Adat Cangu bahwa benar tindakan tersebut melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki surat-surat lengkap dan izin trayek untuk mengangkut penumpang.
- 2) Memberikan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Desa Adat Cangu.
- 3) Memberi sosialisasi kepada pengurus di bidang transportasi yang ada di Desa Adat Cangu.
- 4) koordinasi bersama pemerintah dengan dinas perhubungan mengenai taxi liar tersebut.
- 5) Memberikan suatu sanksi apabila dirasa terdapat pelanggaran mengenai taxi liar di kawasan wisata Cangu, dan memasang spanduk atau baliho tentang larangan untuk taxi liar yang telah disetujui oleh masyarakat Cangu.

Bapak I Wayan Suarsana selaku Bendesa Adat Canggü, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung menerangkan kesepakatan itu sudah dikonsultasikan sampai ke Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung. Sesuai arahan, imbauan itu diizinkan sepanjang untuk kepentingan desa. Sejumlah warga di Canggü khususnya berasal dari Banjar Canggü juga ingin kawasan mereka tidak menjadi padat. Pihaknya berharap para penyedia *taxi* liar dan sejenisnya bisa memaklumi. Imbauan tersebut untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di Canggü. Para penyedia jasa *taxi* liar juga diminta beroperasi tetap memakai aplikasi atau ijin.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mentertibkan *Taxi* Liar Di Kawasan Wisata Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Kendala Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang

membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Adapun jenis-jenis kendala ada 2 yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

Menurut penjelasan Bapak I Wayan Suarsana selaku Bendesa Adat Canggü, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi Desa Adat Canggü dalam menertibkan *taxi* liar di kawasan wisata Desa Adat Canggü ini antara lain seperti susahnya membedakan antara *taxi* gelap dan *taxi* konvensional yang telah memiliki izin untuk menarik penumpang di kawasan wisata Desa Adat Canggü, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk pengawasan dari tim yang bertugas di bagian transportasi di Desa Adat Canggü, kurang terlatihnya SDM yang ada, belum ada koordinasi yang tepat oleh

pemerintah yaitu dengan dinas perhubungan mengenai *taxi* liar tersebut, adanya jalan tikus yang bisa melewati petugas yang mengawasi *taxi* liar tersebut dan kurangnya informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai mobil pribadi sebagai angkutan umum menurut Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

Makin menjamurnya mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang beroperasi di jalan raya oleh pemilik/ pengusaha angkutan tersebut, bisa jadi oleh kurangnya sosialisasi terkait Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sosialisasi tersebut dapat berupa komunikasi dan informasi mengenai ketentuan-ketentuan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak pemilik/ pengusaha angkutan

umum. Banyaknya keberadaan angkutan umum *taxi* liar di kawasan wisata Desa Adat Canggü pasti sangat mengganggu sebagian aturan-aturan yang telah dibuat oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Karena hal itu juga daerah Desa Adat Canggü dirugikan sebab *taxi* liar tidak memberikan kontribusi di daerah Desa Adat Canggü. Selain itu dapat dilihat jika terjadi kecelakaan, hak penumpang disini untuk mendapatkan asuransi tidak terpenuhi dikarenakan *taxi* liar tidak melindungi atau menyertakan penumpangnya dalam asuransi kecelakaan serta dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal tarif penumpang dan tata cara pengangkutan penumpang. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku.

Adapun itu angkutan *taxi* liar biasanya menerapkan tarif angkutan semauanya kepada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut hanya berlaku kepada angkutan *taxi* berplat kuning atau bisa disebut dengan *taxi* konvensional yang telah memiliki izin untuk menarik penumpang.

Dapat disimpulkan berdasarkan dari wawancara dengan Bapak I Wayan Suarsana selaku Bendesa Adat Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung bahwa terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Kendala Internal

- a) Kurangnya SDM untuk mengawasi mengenai *taxi* liar
- b) Kurang terlatihnya SDM yang ada

2. Kendala Eksternal

- a) Belum ada koordinasi yang tepat oleh pemerintah yaitu dengan Dinas Perhubungan mengenai *taxi* liar tersebut.

- b) Adanya jalan tikur yang bisa melewati petugas yang mengawasi *taxi* liar.

Dalam melakukan wawancara dengan Bapak I Wayan Suarsana selaku Bendesa Adat Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi Desa Adat Cangu, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menertibkan *taxi* liar di kawasan wisata Desa Adat Cangu yaitu dengan cara menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai *taxi* liar, memberi pelatihan SDM yang bertugas mengawasi *taxi* liar, sehingga kedepannya untuk pelanggaran *taxi* liar itu semakin diminimalisir. Sebagian taksi gelap itu ada yang diberikan teguran dan sebagian lagi ditahan dikarenakan tidak memiliki surat-surat lengkap dan izin trayek untuk mengangkut penumpang, membuat baliho atau spanduk mengenai pemberitahuan pelarangan penggunaan kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan umum dan agar upaya penertiban

dapat berjalan secara efektif maka pengawasan yang dapat melakukan tindakan penjagaan ditempat berkumpulnya *taxi* liar dan apabila hal tersebut belum efektif dapat pula dilakukan teguran secara lisan terhadap supir-supir yang belum mematuhi aturan aturan atau memenuhi syarat-syarat menjadi angkutan resmi menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

D. Simpulan

1. Adanya permasalahan mengenai *taxi* liar di kawasan Desa Adat Cangu ini yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya terjadi kecelakaan, karena hak penumpang disini untuk mendapatkan asuransi tidak terpenuhi dikarenakan *taxi* liar tidak melindungi atau menyertakan penumpangnya dalam asuransi kecelakaan serta dapat bertindak sewenang-

wenang. Maka berdasarkan hasil dari paruman desa adat, tindakan atau Peran Desa Adat Cangu dalam menertibkan *taxi* liar ini sudah berjalan lancar dan semaksimal mungkin dengan cara memberikan teguran, memberikan edukasi kepada oknum *taxi* liar yang ada di kawasan wisata Desa Adat Cangu bahwa benar tindakan tersebut melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki surat-surat lengkap dan izin trayek untuk mengangkut penumpang, memberikan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Desa Adat Cangu dan memberi sosialisasi kepada pengurus di bidang transportasi yang ada di Desa Adat Cangu, koordinasi dengan pemerintah dengan dinas pemerintah mengenai *taxi* liar tersebut, memberikan suatu sanksi apabila dirasa terdapat pelanggaran mengenai *taxi* liar di kawasan

⁹ Wawancara Dengan Bendesa Adat Cangu, Kecamatan Kuta Utara Bapak I

Wayan Suarsana, 27 Maret, Pukul 10.42 WITA.

wisata Cangu, dan memasang spanduk atau baliho tentang larangan untuk taxi liar yang telah disetujui oleh masyarakat Cangu.

2. Kendala – kendala yang dihadapi Desa Adat Cangu dalam menertibkan *taxi* liar adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu kurangnya SDM untuk mengawasi mengenai taxi liar, kurang terlatihnya SDM yang ada. Sedangkan kendala eksternal yaitu belum ada koordinasi yang tepat oleh pemerintah yaitu dengan Dinas Perhubungan mengenai taxi liar tersebut, adanya jalan tikur yang bisa melewati petugas yang mengawasi taxi liar. Dan upaya yang dilakukan adalah menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai taxi liar, memberi pelatihan SDM yang bertugas mengawasi taxi liar, sehingga kedepannya

pelanggaran taxi liar itu semakin diminimalisir.

E. Saran

1. Desa adat Cangu hendaknya segera membuat sebuah pararem yang mengatur tentang sanksi untuk *taxi* liar sehingga kedepannya peran desa adat Cangu tersebut berlandaskan dengan pararem. Dan melakukan kolaborasi atau tindakan pengawasan, penertiban yang dijalankan oleh desa adat Cangu bersama pemerintah dan instansi penegak hukum, demi meningkatkan ketertiban angkutan umum dan situasi yang kondusif.
2. Upaya hukum dalam mencegah *taxi* liar dari Desa Adat Cangu maupun Dinas Perhubungan kiranya dapat memperluas pengawasan dan penambahan anggota personil yang dapat ditempatkan pada pos-pos penjagaan setiap daerah sekitar Desa Adat Cangu yang rawan akan kendaraan *taxi* liar sehingga penyebaran *taxi* liar.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abbas Salin, 2013. *Manajemen Transportasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Saptomo, A., 2009. *Pokok Pokok Metodologi penelitian Hukum empiris Murni*. Jakarta: Murni Trisakti.

Soekanto, Soejono, 2013. *Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Tjakranegara, S, 2005. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka Cipta. Jakarta

Umar Sholahudin, 2017. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraris*. Rajawali Press. Surabaya

Jurnal

Bagus Raditya Permana Putra, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Transportasi Di Indonesia*. Jurnal Program Hukum Bisnis Universitas Udayana, Volume 4, hlm 2.

Putu Haris Chandra Hartana, Dewa Ayu Made Lily Dianasari,

Luh Nyoman Tri Lilasar, 2020. *Persepsi Wisatawan Domestik Milenial Terhadap Kualitas Desa Canggu Sebagai Denasti*. Jurnal Kepariwisata Bali, Volume 21, hlm. 89.

Putu Lantika Oka Pemardhi, 2017. *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*. Jurnal Megister Hukum Udayana, Volume 6, hlm. 17.

Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa